

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN**

**(Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh  
Muhammad Raihan Rizal Yordan  
2112011185**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG)**

**Oleh:**

**Muhammad Raihan Rizal Yordan**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya tindak pidana penganiayaan di Indonesia, yang seringkali tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga merusak harmoni sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif penyelesaian perkara yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada sekadar penghukuman pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi pendekatan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, yaitu jaksa yang menangani perkara penganiayaan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung selaku akademisi dan juga advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan. Selain itu, dilakukan studi dokumentasi terhadap berkas perkara dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan faktor-faktor kunci yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice*.

*Muhammad Raihan Rizal Yordan*

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalah bahwa *restorative justice* memiliki potensi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif dan berkeadilan, dengan menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Namun, agar *restorative justice* dapat diterapkan secara optimal, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan dukungan dari semua pihak terkait, serta penyediaan regulasi dan pedoman yang lebih jelas dan komprehensif.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice*, Tindak Pidana Penganiayaan, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE RESOLUTION OF ASSAULT CRIMINAL CASES (STUDY AT BANDAR LAMPUNG DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE)**

**By:**

**Muhammad Raihan Rizal Yordan**

This research is motivated by the increasing number of assault crimes in Indonesia, which often result not only in physical and psychological harm to the victims but also damage social harmony within communities. In this context, the restorative justice approach offers an alternative case resolution that emphasizes restoring relationships between the perpetrator, the victim, and society, rather than solely punishing the offender. This study aims to thoroughly analyze how restorative justice is implemented by the Bandar Lampung District Attorney's Office in resolving assault criminal cases, as well as to identify significant factors influencing the success of this approach.

This research seeks to determine how restorative justice is applied by the Bandar Lampung District Attorney's Office in the resolution of assault crimes and what factors contribute to the successful implementation of restorative justice in such cases.

The study employs empirical legal research methods with a qualitative approach. Data were obtained through in-depth interviews with various related parties, including prosecutors handling assault cases, a lecturer from the Faculty of Law at the University of Lampung who also serves as an advocate at the Cahaya Keadilan Legal Aid Institute. Additionally, documentation studies were conducted on case files and other relevant documents. The collected data were qualitatively analyzed to identify patterns, themes, and key factors related to the implementation of restorative justice.

*Muhammad Raihan Rizal Yordan*

The findings of this research indicate that restorative justice has the potential to be a more effective and equitable alternative for resolving criminal cases by focusing on restoring social relationships and reintegrating offenders into the community. However, for restorative justice to be optimally implemented, continuous efforts are needed to enhance understanding, skills, and support from all relevant stakeholders, along with the provision of clearer and more comprehensive regulations and guidelines.

**Keywords: Restorative Justice, Assault Crime, Bandar Lampung District's Prosecutor's Office.**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

**Oleh:  
MUHAMMAD RAIHAN RIZAL YORDAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi : **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Raihan Rizal Yordan**

No. Pokok Mahasiswa : **2112011185**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 196104061989031003

**Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP. 197907112008122001


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



Sekretaris/ Anggota : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 1964121819880 3 1002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **6 Mei 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raihan Rizal Yordan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011185

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”** adalah hasil karya sendiri. Hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,



**Muhammad Raihan Rizal Yordan**  
NPM 2112011185

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Raihan Rizal Yordan, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 Juli 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Drs. Antony Rizal dan Ibu Nurdiana. Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar 1 Beringin Raya Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016.

Lalu dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 7 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selanjutnya, pada tahun 2024 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Penawar Baru, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, selama 40 hari. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan, Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

**(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 5-6)**

“Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”

**(Winston Churchill)**

“Pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa digunakan untuk mengubah dunia”

**(Nelson Mandela)**

## PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya tulis ini kupersembahkan sebagai tanda bakti dan kecintaanku kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

Bapak Antony Rizal dan Ibu Nurdiana

Orang tua terhebat yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih dan cinta, yang senantiasa mendoakan tanpa henti, selalu mendukung aku dalam situasi apapun, dan selalu berkorban serta berusaha sekuat tenaga menanti keberhasilanku. Semoga karya ini dapat menjadi buah dari segala doa dan usaha yang telah kalian berikan, dan menjadi bagian kecil dari kebanggaan kalian.

Kepada kakak penulis, Raisa Gustiana, Rindu Safira Ardiandini dan kepada adik penulis Muhammad Raya Aulia Rizal yang telah memberikan cinta, semangat, kehangatan, dukungan, serta doa untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Dukungan kalian sangat berarti dan menjadi sumber kekuatan saat menghadapi berbagai tantangan.

Serta Almamater Tercinta Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbil' alamin*, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingganya penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih terhadap:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat penulis mendapatkan kesulitan, terima kasih atas nikmat dan karunia-Mu yang sangat tak terhingga.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Ibu Prof, Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktunya, memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S. H., M. H. Selaku Dosen pembimbing 1 atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktunya, memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktunya, memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi ini.
10. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi ini.
11. Ibu Firganefi, S.H., M.H. yang telah menjadi narasumber, memberikan izin penelitian, dan membantu proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
12. Ibu Dr. Can. Nurul Hidayah, S.H., M.H., CPM. yang telah menjadi narasumber, memberikan izin penelitian, dan membantu proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
13. Bapak Imam Akbar Dinata, S.H., M.H. yang telah menjadi narasumber, memberikan izin penelitian, dan membantu proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan bermanfaat dan berguna bagi penulis.
15. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dalam bidang administrasi.
16. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Antony Rizal dan Ibu Nurdiana, yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang dan cinta. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Terimakasih atas

segala doa serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga penulis dapat diberikan kesempatan untuk membahagiakan serta membuat kalian bangga.

17. Terimakasih kepada kedua kakakku Raisa Gustiana, Rindu Safira Ardiandini Serta adikku Muhammad Raya Aulia Rizal, terimakasih atas kasih sayang, doa, serta dukungan dan semua hal yang tiada henti diberikan kepadaku.
18. Terimakasih kepada kedua keponakanku, M. Arkhan Zafran Alam serta M. Rasyad Nazriel Alam yang sudah menghibur serta memberikan kebahagiaan kepada penulis dalam keadaan apapun.
19. Terima kasih kepada Saudari Zahra Aliyah. Terima kasih telah datang dan hadir di dalam kehidupan penulis sejak masa SMP. Terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan semangat serta motivasi agar skripsi ini dapat di selesaikan. Terima kasih selalu mengingatkan untuk bersabar dan bersyukur atas apa yang penulis capai. Terima kasih telah percaya kepada penulis. Terima kasih atas do'a dan dukungan kepada penulis.
20. Terima kasih kepada Jackson Feel X Cafeteria, yaitu teman-teman seperjuangan penulis di kampus. Terima kasih telah menjadi teman yang baik, selalu support apapun yang penulis lakukan, serta setia sampai semester akhir.
21. Terima kasih kepada sahabatku Shasha Septi Sabrina dan Nabila Fauziah Aziz yang telah menjadi teman penulis dari SMA hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi teman bercerita dan menjadi tempat bertukar pikiran selama masa kuliah.
22. Terima kasih kepada teman seperjuangan Muhammad Abidzar Al- Ghifari serta Muhammad Hafizt Ananta Zahira, yang telah memberikan semangat dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
23. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
24. Terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri, Muhammad Raihan Rizal Yordan. Terima kasih telah berusaha sampai di titik ini. Terima kasih telah bertahan walaupun sudah mengalami pasang surut dalam penyusunan skripsi. Terima kasih

untuk selalu percaya akan proses hingga di titik ini. Terima kasih untuk tidak pernah sombong dan selalu melibatkan Tuhan dan kedua orang tua dalam proses.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Bandar Lampung,  
Penulis

Muhammad Raihan Rizal Yordan

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	18
B. Tindak Pidana Penganiayaan.....	21
C. Tinjauan Umum <i>Restorative justice</i> .....	31
D. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Oleh Kejaksaan.....	38
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber Data dan Jenis Data.....	43
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45
E. Analisis Data.....	47
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Upaya <i>Restorative Justice</i> .....	48

B. Faktor Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Upaya <i>Restorative justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan.....	71
---	----

**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia dikenal juga dengan istilah (HAM) adalah hak yang paling mendasar dan bersifat kodrati (*negative right*). Hak asasi manusia sendiri adalah hak-hak yang terkandung dalam diri setiap manusia sehingga mereka diakui kemanusiaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, bangsa, status sosial, kekayaan, dan kelahirannya.<sup>1</sup> Marthen Kriale mengemukakan hak asasi manusia merupakan suatu hak yang bersumber dari tuhan. Adapun pendapat lain dari Jack Donnaly mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya adalah tuhan.<sup>2</sup>

Hak asasi manusia pada hakikatnya, merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu dan dibawa sejak ia dilahirkan ke dunia ini. Hak-hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, baik oleh individu, kelompok, maupun negara. Dengan adanya hak-hak asasi manusia ini, setiap orang memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupannya dengan penuh martabat dan menghargai diri sendiri serta orang lain. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak adil, sehingga memungkinkan setiap individu untuk berkembang dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Deklarasi Universal Hak Hak Asasi Manusia Tahun 1948 Pasal 2.

<sup>2</sup> Nurul Qamar, 2014, *Hak Hak Asasi Manudia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang secara inheren melekat pada hakikat dan keberadaan setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini dipandang sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara,

sistem hukum, pemerintah, dan setiap orang dalam masyarakat. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini bertujuan untuk menjaga kehormatan serta memastikan perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap individu. Hak asasi manusia meliputi atas hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak atas tubuh atau hak atas pribadi.<sup>3</sup>

Meskipun Indonesia telah mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, masih terdapat ketidakseimbangan antara dasar hukum yang ada dan praktek kehidupan sehari-hari, masih sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan atau kejadian yang melanggar prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara universal, ini terjadi ketika hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, kesetaraan, dan martabat dilanggar oleh pemerintah, individu, atau kelompok.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan salah satu masalah yang sangat serius dan juga sangat banyak terjadi di Indonesia. Tindakan penganiayaan yang melibatkan sejumlah penggunaan fisik seperti pemukulan maupun kekerasan fisik lainnya dapat menyebabkan luka pada anggota tubuh korbannya yang dapat menyebabkan korbannya mengalami cacat tubuh namun juga bisa mengalami

---

<sup>3</sup> Anugrahdwi, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Contohnya*, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pelanggaran-hak-asasi-manusia-dan-contohnya/>, diakses pada 19 September 2024.

<sup>4</sup> *ibid*

kematian. Tindakan penganiayaan juga dapat menyebabkan korban mengalami trauma pada jiwa dan mental.<sup>5</sup>

Fenomena maraknya kasus tindak penganiayaan yang marak terjadi di masyarakat saat ini dapat dipahami sebagai hasil dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dan memengaruhi. Beberapa di antara faktor-faktor tersebut mencakup keadaan ekonomi pelaku, yang sering kali berperan penting dalam memicu tindakan kekerasan. Ketidakstabilan finansial dapat menyebabkan stres dan frustrasi, yang pada akhirnya dapat memicu reaksi agresif terhadap orang lain.

Kondisi emosional pelaku yang belum stabil juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tindakan penganiayaan. Individu yang mengalami masalah kesehatan mental atau kesulitan dalam mengelola emosi mereka cenderung lebih rentan untuk melakukan kekerasan. Pengalaman masa kecil dan cara pelaku dibesarkan dalam lingkungan keluarga juga tidak dapat diabaikan. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, di mana kekerasan dianggap sebagai cara penyelesaian konflik, mungkin akan meniru perilaku tersebut ketika mereka dewasa.<sup>6</sup>

Tindak pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyiksa atau menindas orang lain. Tindakan penganiayaan ini mencakup segala bentuk perilaku yang mendatangkan rasa sakit, luka, atau cedera pada tubuh atau anggota tubuh individu lain, dan oleh karena itu, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius.

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi dalam dua konteks yang berbeda, yaitu secara sengaja dan dalam beberapa kasus, akibat kesalahan. Penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja menunjukkan adanya niat jahat dari pelaku, di mana pelaku secara sadar melakukan tindakan tersebut dengan sikap permusuhan terhadap korban. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya bertindak tanpa

---

<sup>5</sup> Fikri, 2013, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, I, 2, hal 1.

<sup>6</sup> I Kadek Agus Irawan dkk , " Jurnal Analogi Hukum". Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp) 1 (3) (2019).

mempertimbangkan akibat dari tindakannya, tetapi juga memiliki tujuan tertentu untuk menyakiti atau merugikan orang lain.<sup>7</sup>

Ketika seseorang menjadi pelaku atau korban penganiayaan, proses penyelesaian hukum menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan tercapai dan pemulihan bagi semua pihak terlibat. Dalam konteks ini, pendekatan *restorative justice* telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi, yang merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada pemahaman dan analisis mengenai korban, memberikan landasan pemikiran yang kuat mengenai perlunya pengembangan konsep penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana konvensional. Dalam konteks ini, solusi yang diusulkan adalah penerapan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Konsep keadilan restoratif ini menawarkan suatu pendekatan yang lebih menekankan pada penciptaan kondisi di mana keadilan dan keseimbangan dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat, baik bagi korban maupun pelaku. Pendekatan ini berupaya untuk mengatasi dampak negatif dari tindak pidana dengan cara melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian, sehingga diharapkan dapat memulihkan hubungan yang terganggu dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.<sup>8</sup>

Keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana, melainkan berusaha untuk menciptakan ruang dialog antara semua pihak yang terkena dampak dari suatu kejahatan. Dalam hal ini termasuk korban, pelaku, serta masyarakat secara keseluruhan. Proses keadilan restoratif melibatkan upaya kolaboratif di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bekerja sama untuk mencari solusi yang memadai mengenai bagaimana menangani situasi setelah terjadinya kejahatan serta mempertimbangkan implikasi yang mungkin timbul di masa

---

<sup>7</sup> JDIH, Jenis Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>, diakses pada 12 September 2024.

<sup>8</sup> Wahidur Roychan, Reformulasi Pengaturan *Restoratf Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum) DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, Vol. 13 No. 2 (2023)

depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta pemulihan hubungan dan penyelesaian yang lebih adil, sehingga semua pihak merasa didengar dan terlibat dalam proses penyelesaian masalah.<sup>9</sup>

*Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan yang telah terganggu akibat tindak pidana, alih-alih hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, dalam proses pemulihan serta penyelesaian konflik. Tujuan dari *restorative justice* adalah untuk mengembalikan keseimbangan sosial, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang.<sup>10</sup>

Keadilan restoratif merupakan sebuah model pendekatan yang inovatif dalam upaya penyelesaian perkara pidana, yang dirancang untuk memberikan alternatif terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang ada saat ini. Pendekatan ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem yang berlaku, di mana keadilan restoratif lebih menekankan pada pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan, dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>11</sup>

Keadilan restoratif telah mengambil peranan yang semakin signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sejak amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2014. Meskipun undang-undang tersebut secara khusus ditujukan untuk anak dan remaja, wacana mengenai penerapan keadilan restoratif telah berkembang pesat di dalam sistem peradilan pidana secara umum. Konsep keadilan restoratif ini juga diimplementasikan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memberikan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, tetapi juga menciptakan ruang bagi dialog dan rekonsiliasi antara

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Pengadilan Negeri Sabang Kelas I, *Pendekatan Restorative justice Dalam Sistem Pidana Indonesia*, <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457>, diakses pada 12 September 2024.

<sup>11</sup> Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: AURA, hlm. 82

pelaku dan korban, serta melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana.

Salah satu contoh kasus mengenai pemberian *restorative justice* yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ialah kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Nurdin Bin Hasan terhadap korban yang bernama Sofyan. Kasus tersebut bermula terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024 sekiranya pukul 06.45 WIB dimana ketika saksi korban Sofyan hendak pergi ke warung untuk membeli rokok lalu pada saat saksi korban Sofyan sedang di jalan lalu datang terdakwa dan menghadang saksi korban Sofyan dan berkata "Kenapa Kamu Pukul Isteri Saya" lalu jawab saksi korban Sofyan "Apa" kemudian saksi korban Sofyan mendekat ke arah tersangka dan langsung terjadi cek cok mulut antara saksi korban Sofyan dan terdakwa lalu terdakwa mendekat ke saksi korban Sofyan dengan membawa sepotong kayu yang ada di tangannya, kemudian saksi Suhendri Pratama selaku (anak tersangka) mencoba untuk menenangkan dengan cara membentangkan tangannya dan saksi Burhan alias Akiun (Anak dari Husin) mengambil potongan kayu dari tangan terdakwa Nurdin dan membuangnya,

Selanjutnya terdakwa Nurdin terus berusaha menarik dan mendorong saksi korban Sofyan sehingga saksi korban Sofyan lari ke arah rumah saksi korban sambil menjerit meminta tolong kepada saksi M. Arif Alfadillah Bin Sofyan (anak saksi korban) dengan berkata "Tolong, Tolong Arif" selanjutnya terdakwa Nurdin mengambil batu bata dan saksi Suhendri Pratama (anak tersangka) mengambil potongan pagar beton lalu mengejar saksi korban Sofyan kemudian terdakwa Nurdin mendorong wajah saksi korban Sofyan dengan kuat beberapa kali dan memukulkan batu bata tersebut ke wajah saksi korban Sofyan yang mengakibatkan wajah saksi korban Sofyan mendapatkan memar dan tergores kemudian saksi korban Sofyan berhasil menyelamatkan diri dan langsung pulang ke rumah saksi korban dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Adapun kewenangan yang diberikan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penghentian perkara melalui keadilan restoratif diatur dalam Peraturan

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf e, dinyatakan bahwa "Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan apabila telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan." Selanjutnya, dalam Ayat (3) huruf b, dijelaskan bahwa "Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif." Dengan demikian, peraturan ini memberikan landasan hukum bagi Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan upaya *restorative justice* khususnya pada tahap penuntutan di Kejaksaan dalam menangani penyelesaian tindak pidana penganiayaan serta apa saja faktor faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

Dengan menganalisis upaya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan dan praktik terbaik bagi sistem peradilan pidana. Rekomendasi ini dapat membantu meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus penganiayaan, memperkuat keadilan restoratif, dan mempromosikan pemulihan yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menggunakan judul penelitian yaitu "Penerapan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)"

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat di identifikasikan dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan?

2. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan?

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai bagaimana penerapan upaya *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada tahap penuntutan oleh Kejaksaan dan apa saja faktor faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan suatu masalah khususnya pada tindak pidana penganiayaan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan waktu dilaksanakan penelitian pada tahun 2024.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan.
- b) Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu upaya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari adanya penelitian ini adalah untuk:

- a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam konteks ilmu hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik hukum pidana di Indonesia.

#### b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi pihak kejaksaan negeri dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum, terutama dalam menghadapi dinamika perkembangan kehidupan masyarakat serta maraknya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang semakin meningkat saat ini. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya menghindari tindakan penganiayaan, mengingat bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **D. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu susunan yang terdiri dari berbagai anggapan, pendapat, metode, aturan, asas, dan keterangan yang diorganisasikan menjadi satu kesatuan yang logis. Kerangka ini berfungsi sebagai landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Dalam penelitian ini, kerangka teoritis yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Teori *Restorative Justice*

*Restorative justice* adalah suatu paradigma baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, meskipun konsep ini sebenarnya telah lama ada dan diterapkan di beberapa negara yang menganut sistem common law. Sebagai sebuah filosofi dalam pemidanaan, keadilan restoratif memerlukan kerangka konseptual yang memiliki legitimasi hukum agar dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk menuangkan konsep ini dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar prinsip-prinsipnya dapat direalisasikan dalam praktik kehidupan nyata. Perubahan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks di satu sisi, serta regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersifat parsial di sisi lain, menunjukkan bahwa sifat publik dari hukum pidana mulai bergeser ke ranah privat. Hal ini terlihat melalui pengenalan dan praktik mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pendekatan

mediasi ini sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan pentingnya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat.<sup>12</sup>

*Restorative justice* merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar proses peradilan formal. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak kejahatan, serta mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya kejahatan. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak dan pencapaian solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.<sup>13</sup>

Keadilan restoratif, menurut Douglas YRN, adalah sebuah konsep dalam peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap masyarakat, bukan sebagai pelanggaran terhadap negara. Konsep ini menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Fokus utama dari keadilan restoratif adalah pada dampak kejahatan itu sendiri, bukan sekadar pada pelanggaran terhadap aturan tertentu. Selain itu, konsep ini menjelaskan hubungan antara korban dan masyarakat terkait dengan pelanggaran serta hukuman yang dijatuhkan oleh negara. Model keadilan restoratif menyediakan ruang untuk dialog yang konstruktif, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara korban dan pelaku kejahatan melalui proses mediasi.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan keadilan restoratif, Albert Eglash membedakan tiga bentuk keadilan yang berbeda yaitu: *pertama*, berkaitan dengan “keadilan retributif”, di mana penekanan utamanya adalah menghukum pelaku atas apa yang telah mereka lakukan; *kedua*, berkaitan dengan “keadilan distributif” yang penekanan utamanya adalah pada rehabilitasi para pelanggar; dan *ketiga*, berkaitan dengan “keadilan restoratif” yang disamakan dengan prinsip restitusi.

---

<sup>12</sup> Adrianus Meliala, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005. hlm.25.

<sup>13</sup> Arifin Yanuar. *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Pustaka Ilmu, Bandung, 2012. hlm.23.

<sup>14</sup> Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: Desain dan Fungsinya dan Perspektif Hukum*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.25.

*Restorative justice* adalah sebuah teori mengenai keadilan yang menekankan pada pemulihan penderitaan yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal. Sebagai suatu teori, keadilan restoratif memiliki landasan utama berupa perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tanpa adanya perdamaian, upaya *Restorative justice* dapat dianggap tidak berarti.<sup>15</sup>

pemulihan keadilan restoratif juga menyangkut re-integrasi pelaku ke dalam masyarakat. Namun demikian, pelaku bukan satu-satunya yang membutuhkan re-integrasi karena korban juga memiliki kemungkian membutuhkannya. Bagaimanapun masing-masing pihak yaitu pelaku dan korban memiliki potensi diperlakukan “orang buangan” oleh masyarakat sehingga dapat menempatkannya sebagai ancaman “keterasingan” akibat stigmatisasi.

Oleh karena itu, nilai pemulihan keadaan dari keadilan restoratif melingkupi upaya rehabilitasi dan re-integrasi yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian akibat kejahatan. Jadi, dalam proses dialog dalam rangka proses *Restorative justice* itu tidak hanya membahas kesepakatan penyelesaian akibat terjadinya pelanggaran atau kejahatan, tetapi juga perlu dibahas masalah bagaimana pelaku dan korban mendapatkan jaminan penerimaan oleh masyarakat sebagai bagian yang dipulihkan (restorasi).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sementara tujuan keduanya adalah untuk memberikan ganti kerugian. Konsep ini mengartikan bahwa proses penegakan hukum atau penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan semula. Proses ini mencakup upaya untuk memberikan ganti kerugian kepada korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada

---

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2015), Hlm 63.

hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan keseimbangan antara pelaku dan korban.<sup>16</sup>

#### b. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses yang melibatkan upaya untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di masyarakat dan negara. Pengertian penegakan hukum dapat dibedakan dalam dua konteks, yaitu arti luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup seluruh proses yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap interaksi yang berkaitan dengan aturan normatif, di mana setiap individu menjalankan atau tidak menjalankan tindakan berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum lebih difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa hukum ditegakkan. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan jika diperlukan untuk menegakkan aturan-aturan tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya sekadar tentang penerapan sanksi, tetapi juga tentang menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>17</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, seperti:

##### 1) Faktor Hukum (Perundang-Undangan)

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan yang ditetapkan oleh penguasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Terkait dengan berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut memberikan dampak positif. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Rufinus Hocmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

<sup>17</sup> Andrew Shandy, dkk, 2021, *Problematika Penegakan Hukum*, Koto Baru: Penerbit Insan Cendekia Mandiri, hlm. 5.

- a. Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya Undang-Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang tersebut di dalam Undang-Undang serta terjadi setelah Undang-Undang dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang disusun oleh lembaga berwenang yang memiliki kedudukan dan otoritas tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang harus berasal dari entitas yang memiliki legitimasi dan kekuasaan konstitusional.
- c. Ketentuan dalam undang-undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum apabila keduanya mengatur hal yang sama.
- d. Undang-undang yang lebih baru dapat membatalkan atau menggantikan undang-undang yang sebelumnya telah berlaku, sesuai dengan asas hukum *lex posterior derogat legi priori*.
- e. Undang-undang yang telah berlaku secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan hanya dapat diubah atau dicabut melalui prosedur hukum yang berlaku.
- f. Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi).<sup>18</sup>

Salah satu masalah yang kerap kali dihadapi dalam perundang-undangan adalah keberadaan berbagai peraturan yang belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan, meskipun hal ini telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Ketidakadaan peraturan pelaksanaan ini dapat mengganggu keselarasan antara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Masalah lain yang mungkin muncul adalah belum adanya peraturan pelaksana, serta penggunaan istilah dalam undang-undang yang seringkali menimbulkan multitafsir akibat kata-kata yang memiliki makna yang luas.

Dengan demikian kemungkinan terjadinya gangguan/hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kekeliruan dalam penafsiran serta penerapannya<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 13, 2014) hlm. 15

<sup>19</sup> *Ibid* hlm 18

## 2) Faktor Penegak Hukum

Seorang penegak hukum, seperti halnya anggota masyarakat lainnya, memiliki kedudukan dan peran yang dapat menimbulkan konflik antara berbagai status dan peran yang dimilikinya. Apabila terjadi kesenjangan antara peran ideal yang seharusnya dijalankan dengan peran aktual yang dilakukan, maka akan muncul kesenjangan peranan. Dalam konteks penegakan hukum, pembahasan mengenai peran penegak hukum lebih banyak berfokus pada diskresi. Diskresi dianggap penting karena memberikan fleksibilitas bagi penegak hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan situasi konkret, sekaligus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum dalam praktiknya. Masalah peranan ini dianggap penting, hal ini mengacu pada pembahasan penegakan hukum yang sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi sangat penting karena:

- a. Tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang.
- c. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.<sup>20</sup>

## 3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas memiliki peran yang penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana serta fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan dapat berlangsung dengan efektif. Sarana atau fasilitas yang diperlukan mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, serta dukungan keuangan yang cukup, dan berbagai aspek lainnya. Keberadaan elemen-elemen ini sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan dalam penegakan hukum. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka upaya penegakan hukum dapat menjadi sia-sia. Sebaliknya, jika semua elemen yang telah diuraikan sebelumnya dapat dipenuhi,

---

<sup>20</sup> *Ibid* hlm 21.

maka upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.<sup>21</sup>

#### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Untuk mencapai kedamaian, diperlukan kepatuhan dari masyarakat, kepatuhan tersebut dapat dilihat oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam diri individu mengenai hukum yang berlaku atau hukum yang diharapkan ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum, selain faktor kesadaran hukum, masyarakat juga perlu memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada.<sup>22</sup>

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum yang berlaku, Beberapa nilai tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/akhlak
- c. Nilai-nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai nilai kebaruan/inovasi.<sup>23</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah gambaran yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep dalam masalah yang akan diteliti berhubungan satu sama lain dengan tujuan untuk memberikan penjelasan menyeluruh dan mendalam tentang topik yang akan diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan adalah suatu tindakan untuk mempraktikkan sebuah teori maupun metode yang ada dengan tujuan mencapai hasil tertentu dan memenuhi

---

<sup>21</sup> *Ibid* hlm 44

<sup>22</sup> *Ibid* hlm 50

<sup>23</sup> *Ibid* hlm 67

kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>24</sup>

b. *Restorative justice* Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Pendekatan ini menekankan pemulihan keadaan semula daripada pembalasan, dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, serta menjadikan pidana sebagai jalan terakhir yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

c. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh undang-undang dan dapat diancam dengan pidana oleh negara.<sup>25</sup>

d. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Oleh karena itu, untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan penganiayaan, orang tersebut harus memiliki niat atau kesengajaan untuk menyebabkan luka atau rasa sakit pada orang lain.<sup>26</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang memiliki keterkaitan erat antara satu bab dengan bab lainnya. Setiap bab dirancang untuk saling melengkapi dan memberikan alur pembahasan yang terstruktur. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, seta ruang lingkup penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup penjelasan terkait tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran teoritis dan

---

<sup>24</sup> Andika Trisno, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksekutif* Vol 1 No 1, 2017, hlm. 2

<sup>25</sup> Heni Siswanto, Aisyah Muda Cemerlang, *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020, hlm.175.

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 132

konseptual, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan berbagai pengertian serta tinjauan teoritis yang berkaitan dengan penerapan kebijakan *Restorative justice* dalam konteks tindak pidana penganiayaan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat metode penelitian yang mencakup pendekatan terhadap masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, serta proses pengumpulan dan pengolahan data, termasuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan upaya *Restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan dalam tahap penuntutan serta faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam penerapan kebijakan *Restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari materi yang telah didapat dan saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah yang dikenal dalam Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang artinya pidana, *baar* yang artinya dapat atau boleh, dan juga *feit* yang artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Istilah *strafbaar feit* atau biasa disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Pompe mendefinisikan *Strafbaarfeit* sebagai “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>27</sup>

Simons merumuskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perilaku yang diancam dengan sanksi pidana, yang bersifat melawan hukum, berkaitan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab. Sementara itu, menurut Vos, tindak pidana didefinisikan sebagai suatu tindakan manusia yang diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga merupakan perilaku yang umumnya dilarang dan disertai dengan ancaman sanksi pidana..<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Pompe dalam P.A.F, Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, , hlm 182

<sup>28</sup> Diah Gustiniati, Budi Rizki, 2014, *Azas Azas Hukum Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 84

Moeljanto berpendapat bahwa tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu norma hukum, yang disertai dengan ancaman yang berupa sanksi pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>29</sup> Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dengan adanya suatu peraturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, bila dalam pasal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Tindak pidana merupakan istilah fundamental dalam ilmu hukum yang digunakan secara sadar untuk memberikan karakteristik khusus terhadap suatu peristiwa dalam ranah hukum pidana. Dalam literatur hukum pidana Indonesia yang ditulis oleh para ahli, terdapat beragam istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindak pidana, antara lain<sup>30</sup>:

- a. Delik (delict)
- b. Peristiwa Pidana
- c. Perbuatan Pidana
- d. Perbuatan- Perbuatan yang dihukum
- e. Hal yang diancam dengan hukum
- f. Perbuatan-Perbuatan yang diancam dengan hukum
- g. Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki pengertian yang bersifat abstrak, yang merujuk pada peristiwa-peristiwa konkret dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana perlu didefinisikan secara ilmiah dan dijelaskan dengan jelas untuk membedakannya dari istilah-istilah yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana. Aturan ini ditujukan kepada perbuatan itu sendiri, sedangkan ancaman atau sanksi ditujukan kepada individu yang melakukan tindakan tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Nikmah Rosidah, 2011, *Asas Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 10

<sup>30</sup> Tri Andrisman, 2013, *Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja, Lampung, hlm. 69

<sup>31</sup> Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2010, hlm 62.

Pakar hukum dalam memberikan definisi mengenai tindak pidana terbagi dalam 2 pandangan aliran yang terdiri sebagai berikut:

- a. Pandangan Monistis, yaitu suatu aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Menurut aliran monistis, apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat dipidana.
- b. Pandangan Dualistis, yaitu suatu aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkannya oleh si pembuat pidana. Aliran dualis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan yang dilarang dengan pertanggung jawaban pidana.

Bagi penganut aliran monistis, seseorang dapat dipidana apabila ia telah melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, menurut aliran dualis, seseorang dapat dipidana tidak hanya jika ia telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga harus memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana yang berlaku bagi individu tersebut.<sup>32</sup>

Peraturan KUHP membagi tindak pidana menjadi dua kategori, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Buku II KUHP mengatur mengenai kejahatan dan Buku III KUHP mengenai pelanggaran. Sebenarnya, definisi kejahatan dan pelanggaran sama, keduanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merupakan tindak pidana.

Namun, Wirjono Prodjodikoro tidak sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah hal yang sama. Ia berpendapat bahwa penggolongan ini tidak tepat, karena semua tindak pidana, baik yang diatur dalam Buku II maupun Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sama-sama berdasarkan undang-undang. Kejahatan dan pelanggaran merupakan kategori tindak pidana yang diatur oleh hukum, sehingga undang-undanglah yang menentukan bahwa pelaku dari kedua jenis perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran ada beberapa prinsip yang termuat dalam Buku I KUHP yang berlaku bagi kejahatan saja namun tidak berlaku bagi pelanggaran, seperti:

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.73.

- a. Perbuatan percobaan (*poging*) dan membantu (*medeplichtigheid*), hanya berlaku dalam tindak pidana kejahatan saja;
- b. Tenggang waktu untuk daluwarsa (*verjaring*), Periode daluwarsa untuk kejahatan lebih panjang dibandingkan pelanggaran.
- c. Keharusan adanya pengaduan (*klacht*) hanya beberapa kejahatan tertentu yang memerlukan pengaduan korban sebagai syarat penuntutan. Pelanggaran tidak memerlukan pengaduan untuk proses penuntutan
- d. Ketentuan tentang gabungan tindak pidana (*samenloop*) berlainan untuk kejahatan dan untuk pelanggaran.<sup>33</sup>

## B. Tindak Pidana Penganiayaan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara etimologis, penganiayaan berasal dari kata "aniaya," yang mengacu pada perbuatan yang bengis, seperti penyiksaan dan penindasan. Hilman Hadikusuma mendefinisikan aniaya sebagai tindakan bengis atau penindasan. Sementara itu, penganiayaan merujuk pada perlakuan sewenang-wenang yang melibatkan penyiksaan, penindasan, dan tindakan serupa terhadap individu yang menjadi korban..<sup>34</sup>

Secara umum tindak pidana terhadap badan dalam KUHP disebut penganiayaan. Mengenai arti dan makna kata penganiayaan terdapat banyak perbedaan dikalangan para ahli hukum dalam penafsirannya. Penganiayaan diartikan sebagai tindakan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan. Penganiayaan sebenarnya tidak terbatas pada pemukulan fisik seperti menampar, menggigit, memukul menendang, dan melempar, namun ada pula bentuk-bentuk penganiayaan yang bersifat kejiwaan atau emosional lainnya.<sup>35</sup>

Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX, mulai Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam undang-

<sup>33</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.70.

<sup>34</sup> Hiro R. R. Tompodung, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen* Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021

<sup>35</sup> Anwita Fauziah Dkk, *Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1) 2019, Hlm.32

undang ini tidak terdapat penjelasan resmi mengenai definisi penganiayaan. Karena tidak adanya definisi yang jelas dalam undang-undang, para ahli hukum pidana di Indonesia sering merujuk pada rumusan dalam Memorie Van Toelichting, yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang mengakibatkan penderitaan pada tubuh atau kesehatan seseorang.

Kualifikasi ancaman tindak pidana penganiayaan diperlukan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu.

J.M.Van Hammel menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Setiap perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, luka fisik, atau ketidaknyamanan secara umum dilarang oleh hukum. Meskipun demikian, hukum pidana mengenal adanya pengecualian terhadap larangan tersebut, yaitu apabila terdapat dasar pembenaran yang sah menurut undang-undang.
- b. Pengecualian juga dapat terjadi apabila pelaku tidak dapat dipersalahkan, misalnya dalam kondisi di mana ia bertindak dengan itikad baik atau berdasarkan keyakinan bahwa tindakannya dilandasi oleh alasan pembenaran yang sah, meskipun keyakinan tersebut ternyata didasarkan pada kekeliruan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.
- c. Istilah tambahan "mis" dalam "mishandeling" (penganiayaan) menunjukkan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka, atau ketidaknyamanan tersebut terjadi secara melawan hukum. Dalam kasus di mana tindakan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan dan oleh karena itu tidak dilarang oleh hukum pidana. Dalam hal ini, hakim harus membebaskan terdakwa dari tuduhan penganiayaan.

Terkait dengan tindak pidana penganiayaan, R. Soesilo menjelaskan bahwa unsur utama dalam perbuatan ini adalah adanya niat yang disengaja serta tindakan yang melampaui batas kepatutan atau tidak sesuai dengan alasan yang sah menurut hukum. Tidak semua tindakan yang menimbulkan rasa sakit dapat

---

<sup>36</sup> Hiro R. R. Tompodung, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Lex Crimen Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021* hlm 66.

dikualifikasikan sebagai penganiayaan. Sebagai ilustrasi, tindakan seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya memang menimbulkan rasa sakit, namun karena tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pelayanan medis dan bertujuan menyembuhkan, maka tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, konteks, maksud, dan pembenaran hukum menjadi faktor penting dalam menilai sah atau tidaknya suatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik.<sup>37</sup>

Lebih lanjut, menurut pendapat Andi Zaenal Abidin Farid, penganiayaan tidak selalu harus ditandai dengan luka fisik yang tampak secara nyata. Dalam hukum pidana, keberadaan rasa sakit yang timbul akibat suatu tindakan sudah cukup untuk memenuhi unsur dasar dari perbuatan penganiayaan. Dalam istilah "penganiayaan" tersirat adanya unsur kesengajaan, yaitu adanya kehendak dari pelaku untuk menimbulkan penderitaan atau rasa sakit, baik secara fisik maupun psikis. Namun, dalam situasi tertentu di mana rasa sakit tersebut ditimbulkan dalam rangka menjalankan tugas atau berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai penganiayaan. Penilaian terhadap niat, konteks, dan akibat menjadi penentu utama dalam klasifikasi perbuatan ini.

Kesengajaan dalam penganiayaan tidak hanya berarti melakukan tindakan yang berpotensi menyakiti, tetapi juga mencakup niat untuk menyebabkan penderitaan atau ketidaknyamanan kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa penganiayaan dapat terjadi meskipun tidak ada luka fisik yang terlihat, asalkan terdapat niat dan tindakan yang mengarah pada penimbulan rasa sakit atau penderitaan.

Adapun pendapat lain yang di kemukakan oleh Wiryono yang menegaskan bahwa penganiayaan terletak pada empat keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Adapun hal yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut<sup>38</sup>

- a. sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).

---

<sup>37</sup> *Ibid* hlm 67.

<sup>38</sup> *Ibid*

- b. Sengaja menyebabkan sakit.
- c. Sengaja menyebabkan luka,
- d. Sengaja merusak Kesehatan.

Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya, penganiayaan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan penganiayaan, individu tersebut harus memiliki opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain. Kesengajaan ini mencakup niat pelaku untuk menyebabkan akibat yang merugikan bagi korban, sehingga penting untuk menganalisis unsur-unsur yang terlibat dalam tindakan tersebut.<sup>39</sup>

Secara yuridis, tindak pidana penganiayaan dapat dimaknai sebagai segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan secara sengaja oleh seseorang terhadap orang lain, yang dapat menimbulkan rasa sakit, penderitaan fisik, atau bahkan risiko serius terhadap keselamatan tubuh dan anggota badan korban. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas integritas fisik manusia. Dalam menentukan apakah suatu luka dapat dikategorikan sebagai luka berat, rujukan utamanya adalah Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini merinci beberapa kondisi yang termasuk dalam luka berat, antara lain:

- 1) jatuh sakit atau mengalami luka yang tidak mungkin disembuhkan atau mengancam nyawa;
- 2) kehilangan kemampuan bekerja secara permanen;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) mengalami cacat tubuh yang berat;
- 5) Menderita lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dalam konteks pengaturan hukum pidana, ketentuan mengenai penganiayaan secara umum tercantum dalam KUHP, khususnya dalam Bab XX yang memuat

---

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 132

Pasal 351 hingga Pasal 356. Meskipun bab ini membahas sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan, KUHP tidak secara eksplisit memberikan definisi yang komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Hal ini menimbulkan ruang interpretasi yang cukup luas bagi penegak hukum dalam mengkualifikasikan suatu tindakan sebagai bentuk penganiayaan. Oleh sebab itu, penting untuk memperhatikan unsur-unsur subjektif seperti niat, serta unsur objektif seperti akibat fisik yang ditimbulkan, guna menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori tindak pidana ini.

Pasal 351 KUHP menetapkan ancaman hukuman berdasarkan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan dari tindakan penganiayaan tersebut. Secara umum, seseorang yang melakukan penganiayaan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah. Namun, apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat, pelaku dapat dipidana maksimal lima tahun penjara. Jika akibatnya sampai menimbulkan kematian, maka ancaman hukuman meningkat menjadi tujuh tahun penjara. Selain itu, Pasal 351 juga menyatakan bahwa tindakan yang disengaja merusak kesehatan seseorang dipersamakan dengan penganiayaan. Adapun percobaan untuk melakukan tindak pidana ini tidak dapat dikenakan sanksi pidana, yang menunjukkan bahwa delik ini termasuk dalam kategori delik material, di mana akibat harus benar-benar terjadi agar pelaku dapat dipidana.

## 2. Unsur Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

### a) Adanya Kesengajaan

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan unsur subjektif yang penting untuk dipahami secara mendalam. Kesengajaan ini harus dimaknai secara tegas, yaitu sebagai maksud (*opzet als doel*). Dalam konteks penganiayaan, kesengajaan tidak hanya mencakup niat untuk melakukan tindakan yang berpotensi menyakiti orang lain, tetapi juga harus diartikan sebagai kesadaran akan kemungkinan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dengan kesadaran

akan kemungkinan, penafsiran ini tetap terbatas pada adanya kesengajaan sebagai konsekuensi yang mungkin terjadi. Artinya, penafsiran mengenai kesengajaan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, tetapi hal ini hanya dapat diterapkan pada akibat yang ditimbulkan.

Sementara itu, terhadap perbuatan itu sendiri, haruslah merupakan tujuan pelaku. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan oleh pelaku haruslah merupakan perbuatan yang benar-benar ditujukan dan dimaksudkan oleh pelaku sebagai tindakan yang dikehendaki. Ini menunjukkan bahwa dalam menilai tindak pidana penganiayaan, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya niat dan tujuan pelaku tetapi juga dampak dari tindakan tersebut terhadap korban.

#### b) Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif dalam tindak pidana penganiayaan. Perbuatan yang dimaksud adalah tindakan aktif di mana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, sifat abstrak yang dimaksud mencakup perbuatan yang mengandung unsur kekerasan fisik, seperti pemukulan, penendangan, pencubitan, pengirisan, pembacokan, dan tindakan kekerasan lainnya.<sup>40</sup>

#### c) Adanya Akibat Perbuatan

- 1) Merasa tidak enak
- 2) Sakit pada tubuh, rasa sakit dimana tubuh tidak menampakan perubahan
- 3) Luka pada tubuh, menunjukkan perubahan pada tubuh akibat penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan orang.<sup>41</sup>

### 3. Jenis Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap tubuh, yang diatur dalam Buku II Bab XX, yang dimulai dari Pasal 351 hingga Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam pasal-pasal tersebut tidak terdapat pengaturan yang tegas dan terperinci mengenai jenis-jenis

---

<sup>40</sup> Nurindah Eka Fitriani, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid. Sus/2015/PN. Tka). (2017)

<sup>41</sup> Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.10

penganiayaan. Meskipun demikian, jika pasal-pasal tersebut diteliti dan ditafsirkan dengan cermat, maka akan ditemukan pembagian jenis penganiayaan secara terperinci.

Adapun jenis jenis tindak pidana penganiayaan yang diatur didalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

#### A. Penganiayaan biasa

Tindak pidana penganiayaan dalam bentuk dasarnya, yang sering disebut sebagai penganiayaan *biasa*, merupakan kategori umum dari penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk ini mencakup semua tindakan penganiayaan yang tidak termasuk dalam klasifikasi penganiayaan berat maupun ringan. Dalam Pasal 351, secara garis besar terdapat empat jenis penganiayaan biasa, yaitu:

- 1) penganiayaan yang tidak menyebabkan luka berat ataupun kematian, dengan ancaman pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda hingga tiga ratus rupiah.
- 2) penganiayaan yang menyebabkan luka berat dikenakan hukuman penjara paling lama lima tahun.
- 3) apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian korban, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara hingga tujuh tahun.
- 4) tindakan dengan sengaja merusak kesehatan seseorang juga dikategorikan sebagai penganiayaan dalam ketentuan ini.

Untuk dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan biasa, terdapat beberapa unsur penting yang harus terpenuhi. Seperti berikut:

- 1) unsur kesengajaan, yakni adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang berpotensi menimbulkan rasa sakit atau luka.
- 2) unsur perbuatan, yaitu tindakan aktif yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
- 3) unsur akibat, yakni dampak nyata dari perbuatan tersebut berupa rasa sakit fisik, luka, atau cedera pada tubuh.
- 4) unsur tujuan khusus, di mana akibat yang ditimbulkan harus merupakan hasil yang memang dikehendaki secara langsung oleh pelaku.

#### B. Penganiayaan Ringan

Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan ringan termuat dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan ketentuan tersebut, penganiayaan ringan dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah. Namun demikian, ketentuan ini hanya berlaku apabila tindakan tersebut tidak termasuk dalam cakupan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, serta tidak mengakibatkan rasa sakit yang serius ataupun menghambat pelaksanaan tugas, pekerjaan, atau profesi korban. Di samping itu, apabila pelaku melakukan penganiayaan ringan terhadap individu yang berada di bawah wewenangnya atau dalam hubungan kerja dengannya, seperti karyawan atau bawahan, maka ancaman hukuman dapat ditingkatkan hingga sepertiga dari ketentuan pokok.

Dalam menentukan suatu perbuatan sebagai penganiayaan ringan, terdapat beberapa kriteria utama yang harus dipenuhi, seperti berikut:

- a) perbuatan tersebut bukan termasuk dalam kategori penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351.
- b) tindakan itu tidak boleh dilakukan terhadap pihak-pihak tertentu yang memiliki perlindungan hukum khusus, seperti:
  1. Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
  2. Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tugasnya yang sah.
  3. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c) akibat dari tindakan tersebut tidak boleh menimbulkan penyakit maupun menghalangi korban dalam menjalankan pekerjaannya, tugas jabatannya, ataupun sumber mata pencahariannya.

### C. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu.

Konsep "direncanakan terlebih dahulu" dalam konteks tindak pidana penganiayaan berat atau pembunuhan mengacu pada adanya jeda waktu, betapapun singkatnya, yang memungkinkan pelaku untuk mempertimbangkan tindakannya dengan pikiran yang jernih. Perencanaan tidak harus disertai dengan tenggang waktu yang lama antara munculnya niat dan pelaksanaan perbuatan. Sebaliknya, meskipun terdapat selang waktu yang relatif panjang, belum tentu dapat dikatakan sebagai perencanaan jika tidak disertai dengan proses

pertimbangan yang tenang dan matang. Penilaian mengenai ada atau tidaknya perencanaan harus didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap situasi konkret dalam setiap kasus.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/ syarat.

- a) pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan harus dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b) terdapat cukup waktu antara munculnya niat hingga tindakan dilaksanakan.
- c) pelaksanaan perbuatan juga dilakukan dalam kondisi yang tidak terburu-buru, melainkan melalui proses yang disengaja.

Menurut ketentuan Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat tiga bentuk penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, masing-masing dikenakan sanksi berbeda berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- 1) Apabila penganiayaan direncanakan namun tidak menimbulkan luka berat atau kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat, maka ancaman hukumannya meningkat menjadi 7 (tujuh) tahun.
- 3) Apabila akibat dari penganiayaan berencana adalah kematian, maka pidananya dapat mencapai 9 (Sembilan) tahun penjara.

Untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan, perlu dipenuhi beberapa kriteria penting. Selain pengambilan keputusan dalam keadaan emosional yang stabil, pelaku harus memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan risiko, menentukan cara, alat, dan waktu pelaksanaan, serta merancang upaya untuk menghilangkan jejak. Kelayakan unsur-unsur ini akan menjadi tolok ukur utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dimaksud.

#### D. Penganiayaan Berat

Tindak pidana penganiayaan berat diatur dalam ketentuan Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menekankan bahwa perbuatan

tersebut harus dilakukan secara sengaja oleh pelaku terhadap tubuh orang lain hingga menimbulkan luka berat. Dalam hal ini, unsur kesengajaan memegang peranan penting, yang berarti bahwa pelaku harus memiliki niat tidak hanya dalam melakukan tindakan fisik—misalnya menusuk dengan senjata tajam—tetapi juga terhadap akibat yang ditimbulkan, yaitu terjadinya luka berat. Unsur-unsur utama dalam penganiayaan berat mencakup:

- a) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan.
- b) Tindakan yang dilakukan harus berupa tindakan fisik yang serius dan membahayakan.
- c) Obyeknya adalah tubuh atau anggota badan orang lain.
- d) Akibat dari perbuatan tersebut harus menyebabkan luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

- a) Jatuh sakit atau luka yang tidak bisa disembuhkan dengan sempurna, atau luka yang menimbulkan risiko kematian.
- b) Kehilangan kemampuan untuk terus menjalankan pekerjaan atau jabatan.
- c) Kehilangan salah satu fungsi panca indra.
- d) Mengalami cacat fisik yang signifikan.
- e) Menderita kelumpuhan.
- f) Mengalami gangguan mental yang berlangsung lebih dari empat minggu.
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Berdasarkan derajat akibat yang ditimbulkan, penganiayaan berat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu: penganiayaan berat biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 354 KUHP, dan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam ayat (2). Pembagian ini penting untuk menentukan tingkat ancaman pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku.

#### E. Penganiayaan Berat Berencana

Ketentuan mengenai penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:

a) Pelaku penganiayaan berat yang disertai dengan unsur perencanaan terlebih dahulu dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

b) Apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku dapat dikenai hukuman penjara dengan ancaman maksimal 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan berat berencana merupakan kombinasi antara penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat 1 dan penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 ayat 1. Dengan kata lain, penganiayaan berat berencana adalah suatu bentuk penganiayaan berat yang terjadi dalam konteks perencanaan sebelumnya.

Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kriteria sebagai penganiayaan berat berencana, harus terpenuhi baik unsur-unsur dari penganiayaan berat maupun unsur-unsur dari penganiayaan berencana. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis mendalam terhadap niat dan tindakan pelaku dalam menentukan pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana ini.

### **C. Tinjauan Umum *Restorative justice***

#### **1. Pengertian Dan Konsep *Restorative justice***

Sistem peradilan pidana atau yang dikenal dengan istilah *criminal justice system* telah berkembang menjadi suatu kerangka kerja yang berfungsi sebagai acuan dalam penanggulangan tindak kejahatan melalui pendekatan sistematis. Mardjono menjelaskan bahwa sistem ini merupakan suatu mekanisme pengendalian kejahatan yang terstruktur, yang mencakup empat pilar utama, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat lembaga ini bekerja secara sinergis dan terpadu guna mewujudkan

proses penegakan hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan dalam menangani perkara pidana.<sup>42</sup>

Dalam konteks pemidanaan modern, konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif hadir sebagai pendekatan alternatif dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu. Prinsip dasar dari pendekatan ini menekankan pada partisipasi aktif semua pihak yang terdampak oleh suatu tindak pidana, termasuk pelaku, korban, dan komunitas, dalam upaya bersama untuk mencari penyelesaian yang konstruktif. Tujuannya bukan hanya untuk menangani akibat langsung dari perbuatan pidana tersebut, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak dan mencegah terulangnya kembali konflik serupa di masa mendatang. *Restorative justice* menekankan pemulihan keseimbangan hak dan kepentingan antara pelaku dan korban, tanpa sekadar fokus pada pemidanaan formal.

*Restorative justice* dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk secara bersama-sama mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul setelah terjadinya tindak pidana tersebut, serta mengatasi implikasi yang mungkin timbul di masa depan. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, pemulihan hubungan, dan tanggung jawab bersama dalam proses penyelesaian konflik, sehingga semua pihak dapat berkontribusi dalam mencapai keadilan yang lebih holistik.

*Restorative justice* merupakan suatu prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan bagi pihak yang dirugikan. Keadilan restoratif tidak dapat dimaknai sebagai metode penghentian semata, melainkan sebagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, *restorative justice* menekankan pentingnya dialog dan pemulihan hubungan antar pihak, serta mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Barunggam Siregar, *Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi "Meringankan" Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor:696/Pid.B/2015/Pn.Plg)*, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 01 No. 03, 2019, hlm. 232

<sup>43</sup> Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative justice Dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm 4.

Bagir Manan menyatakan bahwa keadilan restoratif tidak sepenuhnya tepat jika diartikan sebagai "peradilan restoratif", sebab pendekatan ini pada dasarnya merupakan metode penyelesaian perkara pidana yang berlangsung di luar proses peradilan formal (*out of court settlement*), atau setidaknya tidak secara penuh mengikuti prosedur hukum acara pidana yang konvensional. *Restorative justice* bertujuan mengupayakan sistem pemidanaan yang lebih berimbang dan manusiawi, dengan memberi ruang terhadap unsur keadilan substantif di luar ketentuan hukum positif. Dalam implementasinya, pendekatan ini mengedepankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta berorientasi pada pemulihan harmoni sosial yang terganggu, menjadikannya sebagai jalan tengah antara penghukuman dan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.

*Restorative justice* juga menawarkan alternatif atau pendekatan lain dalam peradilan pidana dengan mengutamakan integrasi antara pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di sisi lain. Pendekatan ini memandang keduanya sebagai satu kesatuan yang bekerja sama untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi, serta berupaya memulihkan pola hubungan baik dalam masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* bertujuan untuk memberikan rasa keadilan yang lebih holistik bagi semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>44</sup>

Menurut Hudson Joe, *Restorative justice* memiliki hubungan yang lebih luas antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian masalah dan upaya untuk mencapai perdamaian. Kejahatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana semata, tetapi juga sebagai peristiwa yang membutuhkan respons dari korban, pelaku, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki peran penting dalam menanggapi kejahatan yang terjadi. Sebagai hasil dari pertemuan antara pelaku dan korban, pelaku diharapkan memperoleh pemahaman mendalam tentang konsekuensi dari perilaku mereka sehingga dapat merasakan penyesalan atas tindakan yang telah dilakukan.

---

<sup>44</sup> Kwat Puji Prayitno, *Restorative justice untuk Peradilan di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol.12 No.3, 2012, hlm 409.

*Restorative justice* memiliki beberapa unsur pokok, antara lain.<sup>45</sup>

- 1) Kejahatan merupakan konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian baik bagi korban, masyarakat, maupun pelaku.
- 2) Tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah menciptakan perdamaian sosial dan memulihkan kerugian yang timbul akibat konflik tersebut.
- 3) Sistem ini harus memfasilitasi keterlibatan langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat untuk secara bersama-sama mencari solusi yang konstruktif terhadap permasalahan yang ada.

*Restorative justice* merupakan alternatif atau pendekatan lain dalam peradilan pidana yang mengedepankan integrasi antara pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan. Tujuannya adalah untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi serta memulihkan kembali pola hubungan baik dalam masyarakat. Pada tataran implementasinya, konsep *restorative justice* masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum, terutama terkait mekanisme penyelesaian tindak pidana yang dilakukan melalui pendekatan ini.

Mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh *restorative justice* berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional. *Restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menekankan dialog, mediasi, konsiliasi, dan restitusi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih holistik dengan melibatkan semua pihak secara aktif dalam proses penyelesaian perkara, sehingga tidak hanya berorientasi pada hukuman tetapi juga pada pemulihan sosial. Sedangkan sistem peradilan pidana tradisional berbeda dengan konsep yang disajikan dalam *restorative justice*, yakni pada kenyataannya hampir seluruh tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara.<sup>46</sup>

*Restorative justice* merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat

---

<sup>45</sup> Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, September 2016

<sup>46</sup> *Ibid* hlm. 408

dalam upaya memperbaiki kesadaran dan pemahaman sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>47</sup>

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi tradisi peradilan dari peradaban bangsa bangsa Arab, Yunani, dan juga bangsa Romawi. Istilah mengenai *restorative justice* pertama kali di perkenalkan oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *Restorative justice* merupakan suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.<sup>48</sup>

Secara fundamental, konsep *restorative justice* merupakan alternatif atau pendekatan lain dalam peradilan pidana yang mengedepankan integrasi antara pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi serta memulihkan hubungan baik dalam masyarakat. Dalam sistem tradisional, korban sering kali diposisikan sebagai pihak yang pasif, hanya menunggu dan menyaksikan bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan yang mereka alami tanpa memiliki peran aktif.

Sebaliknya, *restorative justice* secara mendasar berupaya mengatur kembali peran korban tersebut. Pendekatan ini memberdayakan korban dengan memberikan hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pidana. Korban tidak lagi hanya diam dan menerima, tetapi dilibatkan dalam dialog dan mediasi untuk mencari penyelesaian yang adil dan seimbang bagi semua pihak. Dengan demikian, *restorative justice* mengubah paradigma tradisional menjadi sistem yang lebih inklusif, di mana pelaku, korban, dan masyarakat bersama-sama berkontribusi dalam proses pemulihan dan penciptaan harmoni sosial.<sup>49</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, sebaiknya diterapkan prinsip keadilan restoratif, mengingat selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama bagi pelaku

---

<sup>47</sup> Nikmah Rosidah, Rini Fathonah, 2019, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 11

<sup>48</sup> Nikmah Rosidah, 2020, *Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Di Indonesia*, Bandar Lampung, hlm. 9

<sup>49</sup> Yana Kusnadi Srijadi, Ari Wibowo, Peranan Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Melalui *Restorative justice*, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* Vol 22 No 2 (2023)

kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan. Keadilan dalam konteks *restorative justice* mengharuskan adanya upaya untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pemulihan tersebut. Semua ini dilakukan dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat serta menciptakan perdamaian yang adil.

Prinsip keadilan restoratif menekankan pentingnya dialog dan mediasi antara pelaku dan korban, sehingga dapat tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memperbaiki hubungan yang rusak. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan sosial dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Muladi menyatakan bahwa *restorative justice* sebagai sistem pemidanaan mempunyai beberapa karakteristik yaitu :<sup>50</sup>

- a) Kejahatan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara atau hukum, melainkan lebih sebagai tindakan yang merugikan individu atau pihak lain secara langsung.
- b) Fokus utama penyelesaian terletak pada upaya pertanggungjawaban pelaku dan pemenuhan kewajiban secara proaktif, dengan pandangan yang berorientasi pada masa depan.
- c) Nilai-nilai normatif dalam proses ini dibentuk melalui dialog terbuka dan proses negosiasi antarpihak, bukan sekadar berdasarkan aturan yang kaku.
- d) Restitusi atau ganti rugi difungsikan sebagai sarana pemulihan yang nyata bagi korban dan pihak-pihak yang terdampak.
- e) Keadilan dalam pendekatan ini tidak hanya diukur dari penerapan hukum, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak individu dihormati dan hasil penyelesaian mampu memenuhi kebutuhan semua pihak.
- f) Perhatian utama diberikan pada upaya pemulihan kerugian sosial yang timbul akibat tindak pidana, termasuk relasi sosial yang terganggu.
- g) Peran masyarakat tidak pasif, melainkan menjadi fasilitator aktif dalam mendukung dan mengarahkan proses restoratif agar berjalan konstruktif.
- h) Baik korban maupun pelaku tindak pidana diberikan ruang dan peran yang diakui dalam proses penyelesaian, termasuk dalam pengakuan hak-hak korban dan dorongan agar pelaku bertanggung jawab secara utuh.
- i) Tanggung jawab pelaku tidak hanya berarti menerima hukuman, tetapi juga mencakup pemahaman akan dampak dari tindakannya serta keterlibatan dalam menentukan langkah terbaik untuk memperbaiki keadaan.

---

<sup>50</sup> Kurniawan Tri Prabowo, Erri Gunrati Yuni, 2021, *Restorative justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*, Makasar: Pena Indis, hlm. 44

- j) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Dalam konsep keadilan restoratif, terdapat sejumlah substansi penting yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar pelaksanaannya. Salah satu prinsip utama adalah adanya keterlibatan aktif dari semua pihak yang terkait, yaitu pelaku, korban, serta masyarakat. Ketiganya berpartisipasi secara langsung dalam proses penyelesaian perkara, tidak sekadar sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam merumuskan solusi yang adil dan berimbang. Dalam kerangka ini, pelaku dan korban diposisikan sejajar sebagai pihak yang menentukan arah penyelesaian konflik, dengan menitikberatkan pada dialog, pengakuan kesalahan, dan kesediaan untuk memperbaiki keadaan. Selain itu, keadilan restoratif mengedepankan kesepakatan bersama, di mana para pihak memilih penyelesaian secara informal dan personal, sebagai bentuk alternatif dari proses peradilan formal yang bersifat kaku dan prosedural.<sup>51</sup>

## 2. Tujuan Penerapan *Restorative justice*

Tujuan penerapan *Restorative justice* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan. Artinya, proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *Restorative justice* bertujuan untuk mencapai keadilan yang berimbang antara korban dan pelaku, dengan fokus pada pemulihan keadaan semula bagi kedua belah pihak serta pihak lain yang terdampak oleh tindak pidana tersebut.<sup>52</sup>

Menurut Bazemore dan Lode Walgrave, *restorative justice* didefinisikan sebagai setiap tindakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dengan cara

---

<sup>51</sup> Gregorius Hermawan Kristyanto, Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan *Restorative justice* Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 5 Nomor 1 Juli 2018

<sup>52</sup> Hamzah, Erna Dewi, Sunaryo, dkk. Monograf Penegakan Hukum Melalui *Restorative justice* Menuju Kejaksaan yang Humanis, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022) hlm 51.

memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.. Dengan definisi tersebut dapat diambil bahwa *Restorative justice* bertujuan untuk membuat keadilan dengan cara melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan seseorang.<sup>53</sup>

#### **D. Penerapan *Restorative justice* Oleh Kejaksaan**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Sebagai pengendali proses perkara, kejaksaan memiliki kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Selain itu, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi yang melaksanakan putusan pidana. Dengan demikian, peran kejaksaan sangat penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, serta menjaga integritas sistem peradilan pidana.<sup>54</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaga ini merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang memiliki fungsi strategis berkaitan erat dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam bidang penuntutan. Sebagai perwujudan kekuasaan negara, kejaksaan diberi mandat untuk menjalankan proses penegakan hukum pidana dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, jaksa juga merupakan pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki keahlian khusus dan melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>53</sup> Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif *Restorative justice*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm.439.

<sup>54</sup> Budi Rizki Husin, Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 57

Berikut adalah versi yang telah diperbaiki dan diperkaya dari paragraf Anda, dengan tetap mempertahankan satu paragraf:

Penuntut Umum merupakan jaksa yang secara hukum diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, serta melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kapasitasnya, Penuntut Umum berperan penting dalam proses hukum dengan mengajukan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi, serta menyusun tuntutan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana. Tindakan penuntutan ini dilakukan dengan mengajukan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam persidangan, sebagai bagian dari tahapan menuju tercapainya keadilan melalui sistem peradilan pidana.<sup>55</sup>

Kejaksaan, sebagai Badan Penuntutan, memiliki peran sentral dalam proses penegakan hukum, karena hanya institusi ini yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian, kejaksaan berfungsi sebagai pengendali proses perkara dan memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief dalam sistem peradilan pidana terdapat empat sub sistem kekuasaan:

- a) Kekuasaan Penyidikan (Badan Penyidikan) bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti dan mencari kebenaran materiil atas suatu dugaan tindak pidana.
- b) Kekuasaan Penuntutan (Badan Penuntutan) bertugas untuk menilai hasil penyidikan dan menentukan apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke pengadilan.
- c) Kekuasaan Mengadili (Badan Pengadilan) lembaga yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana secara adil dan objektif
- d) Kekuasaan Pelaksana pidana (Badan Eksekusi) berfungsi untuk menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk pelaksanaan pidana penjara, denda, atau hukuman lain yang dijatuhkan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 23

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yang memberikan pedoman bagi Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan dengan mempertimbangkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, serta prinsip bahwa pidana harus menjadi jalan terakhir. Proses ini juga harus cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan tersebut menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Pendekatan ini menekankan pemulihan keadaan semula daripada pembalasan. Dengan demikian, tujuan dari penerapan keadilan restoratif adalah untuk mencapai penyelesaian yang berimbang antara korban dan pelaku, serta memulihkan keadaan semula bagi semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana tersebut.

Dalam pendekatannya, Kejaksaan sebagai lembaga pengendali perkara. Keadilan restorative merupakan tujuan keadilan yang ingin dicapai dengan cara pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan, kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Perubahan pandangan tersebut merupakan Reformasi kebijakan hukum pidana yang menuntun pada perubahan tujuan pemidanaan yang tidak lagi membalas, tetapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sebagai pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah pelaku. Apabila dahulu pemidanaan dianggap sebagai kritik moral perbuatan tercela, maka saat ini harus merupakan kritik moral untuk mereformasi perilaku terpidana di kemudian hari.<sup>57</sup>

Dengan diundangkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tanggal 22 Juli 2020, Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan dasar hukum dalam penyelesaian perkara pidana ringan atau tindak pidana yang menimbulkan kerugian kecil tanpa harus dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan.

---

<sup>57</sup> Gita Santika Ramadhani, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XVI/No.1/Juni 2021

Langkah ini diperkuat melalui diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tertanggal 10 Februari 2022, yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghentian penuntutan berbasis prinsip keadilan restoratif sebagai bentuk konkret dari jaminan kepastian hukum.

Ketentuan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung tersebut, dengan mempertimbangkan sejumlah aspek penting, antara lain:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. upaya untuk menghindari timbulnya stigma negatif terhadap pelaku;
- c. pencegahan atas tindakan balas dendam;
- d. respon serta keharmonisan dalam masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu dalam penghentian penuntutan Penuntut Umum mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan perbuatan;
- d. besar kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- e. pertimbangan efisiensi (cost and benefit) dalam penanganan perkara;
- f. upaya pemulihan keadaan seperti semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Adapun penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan jika syarat-syarat prinsip terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), ialah;

1. Tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Nilai kerugian atau barang bukti yang terlibat tidak melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengungkap dan merekonstruksi kembali konsep-konsep hukum, fakta-fakta hukum, serta sistem hukum yang telah ada sebelumnya, guna kemudian dikembangkan, diperbaiki, atau dimodifikasi agar selaras dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga memiliki fungsi penting dalam menggali, menemukan, serta merumuskan nilai-nilai hukum baru yang mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan manusia, terutama dalam konteks kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Dalam upaya mengkaji dan membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris sebagai metode analisis.

1. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode analisis yang berfokus pada pengkajian terhadap kaidah-kaidah hukum, norma, standar, maupun aturan-aturan yang relevan dengan isu atau subjek yang diteliti. Dengan kata lain, pendekatan ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang dalam istilah Belanda dikenal sebagai *normatief juridisch onderzoek*, mengandalkan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, doktrin-doktrin hukum, serta pandangan dari para ahli hukum. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena bersandar pada dokumen-dokumen hukum sebagai objek kajian utama, sehingga kerap pula disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumenter.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 45

2. Pendekatan yuridis empiris (*empirical legal research*), yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *empirisch juridisch onderzoek* dan dalam bahasa Jerman disebut *empirische juristische recherche*, merupakan suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap perilaku hukum masyarakat atau individu dalam praktik nyata. Penelitian ini mengkaji hukum bukan semata sebagai norma atau sistem aturan, melainkan sebagai suatu fenomena sosial yang hidup dalam interaksi masyarakat sehari-hari. Sumber data utama yang digunakan dalam pendekatan ini berasal dari data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, atau teknik pengumpulan data lapangan lainnya. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum dipraktikkan, ditaati, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat, sehingga hukum dipandang sebagai refleksi nyata dari dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>59</sup>

### **B. Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber data dan jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Sumber Data**

Sumber Data dalam penelitian ini diperoleh dalam dua sumber. Data lapangan yang diperoleh langsung dari wawancara dan pengumpulan data lainnya dan data kepustakaan yang diperoleh melalui bebrbagai sumber tulisan, seperti buku, Undang-Undang, artikel ilmiah, dan dokumen relevan lainnya.

#### **2. Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sudut pandang sumber penelitian diatas, maka dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang ditemukan secara langsung oleh peneliti di lapangan melalui observasi, wawancara, dan penyebaran angket. Menurut Sugiyono, bahwa sumber data primer adalah wawancara dengan

---

<sup>59</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, hlm. 60-61.

subjek penelitian secara observasi atau pengamatan langsung.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui keterangan dan informasi dari hasil wawancara dan diskusi dengan pihak yang berkompeten di bidangnya, yaitu akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Pidana.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa sumber pustaka dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Hasan, data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, dimana data ini bisa diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum mengikat yang diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, putusan suatu pengadilan, ketetapan-ketetapan, yurisprudensi, dan dokumen-dokumen resmi negara yang relevan. Adapun dalam penelitian ini akan digunakan bahan hukum penelitian yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi yang mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer. Data penulisan skripsi ini, bahan hukum

---

<sup>60</sup> Populix, Data Primer: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya, <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/> diakses pada 10 September 2024.

<sup>61</sup> Dqlab, Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli, <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli> diakses pada 10 september 2024.

sekunder yang dimaksud dapat berupa literatur, buku, hasil penelitian, dan sumber- sumber lainnya yang memiliki sifat relevan dengan penulisan dan sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Bahan hukum sekunder membantu peneliti memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang diperoleh dari data sekunder. Misalnya adalah panduan praktis, komentar ahli, dan sejenisnya.

#### c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber informasi yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini dapat berupa buku, literatur, hasil penelitian, kamus, *ensiklopedia*, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Penggunaan bahan hukum tersier yang tepat dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas penelitian. Penulis perlu memastikan bahwa bahan hukum tersier yang digunakan berasal dari sumber yang terpercaya dan relevan dengan topik penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Menganalisis data diperlukan pendapat dari narasumber yang untuk dijadikan sumber informasi dan akan dilakukan proses wawancara dengan narasumber maka yang dijadikan sebagai narasumber adalah:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung                      | : 1 Orang         |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung | : 1 Orang         |
| 3. Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya<br>Keadilan           | : <u>1 Orang+</u> |
| Jumlah   | : 3 Orang         |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Penulis menggunakan prosedur pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data pada penulisan penelitian ini. Sebagai berikut :

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan diperlukan sebagai upaya untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca literatur dan mengutip hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dari peraturan peraturan perundang-undangan atau bahan tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan seperti pengumpulan data melalui wawancara atau pengisian kuesioner kepada responden untuk mendapatkan informasi yang relevan dan sebagai usaha untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dimana wawancara dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian peneliti menanyakan secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi sebuah informasi yang berguna dan bermakna dalam sebuah penelitian. Prosedur pengolahan data yang baik dan sistematis akan menghasilkan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan bermanfaat untuk sebuah penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini, terdapat beberapa langkah utama dalam prosedur pengolahan data yang akan digunakan, diantaranya adalah identifikasi data, seleksi data, klasifikasi data, sistematisasi data, sebagai berikut:

a. Identifikasi data, pada tahap ini, peneliti mencari dan menetapkan data yang diperlukan untuk penelitian. Peneliti perlu menentukan jenis data apa yang dibutuhkan, dari mana data tersebut diperoleh, dan bagaimana cara mendapatkannya.

b. Seleksi data, setelah data terkumpul, peneliti perlu memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data dengan penelitian. Data yang tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak relevan dengan penelitian perlu dihapus.

c. Klasifikasi data, data yang telah diseleksi kemudian diklasifikasikan atau disusun berdasarkan kategori atau tema tertentu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan analisis data selanjutnya.

d. Sistematisasi data, data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun dan ditempatkan pada tiap pokok bahasan secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan dan analisis data.

### **E. Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan dan diolah, analisis data dilakukan untuk menggambarkan informasi yang diperoleh dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah penelitian. Analisis ini dilakukan dengan menyusun kalimat secara sistematis dan menggunakan pemikiran induktif.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Proses ini diawali dengan pemanggilan terhadap tersangka, korban, dan pihak-pihak terkait untuk menjajaki kesepakatan damai tanpa adanya tekanan atau intimidasi. Jaksa juga wajib menyampaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses perdamaian tersebut.

Penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan terhadap perkara pidana ringan dengan syarat-syarat berikut:

1. Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
  2. Ancaman pidana yang dikenakan berupa denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
  3. Nilai kerugian atau barang bukti yang timbul akibat tindak pidana tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  4. Terdapat kesepakatan damai antara korban dan tersangka.
  5. Masyarakat merespon positif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling

berkaitan. Pertama, adanya dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, yang memberikan landasan normatif bagi pelaksanaan keadilan restoratif. Kedua, peran aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, sangat menentukan. Profesionalisme, integritas, dan kepatuhan jaksa terhadap prosedur hukum menjadi kunci utama dalam memastikan proses berjalan secara adil dan akuntabel.

Ketiga, dukungan dan respons masyarakat terhadap upaya perdamaian juga menjadi faktor penting. Keberhasilan penerapan keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada kesepakatan antara korban dan pelaku, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat dapat menerima penyelesaian damai sebagai bentuk keadilan yang bermakna.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini memiliki beberapa solusi maupun saran dari permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Kejaksaan hendaknya memperkuat pemahaman dan pelatihan kepada jaksa dalam menerapkan prinsip *restorative justice* pada perkara penganiayaan, sehingga mereka dapat memahami lebih dalam tentang tujuan dan prosedur dalam menyelesaikan perkara dengan pendekatan ini.
2. Kejaksaan hendaknya membangun dan juga memastikan hubungan yang lebih baik lagi dengan lembaga-lembaga lain yang terlibat, seperti kepolisian, lembaga peradilan, dan masyarakat, dalam mendukung proses penyelesaian perkara secara restoratif. Penting juga untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan *restorative justice* pada perkara penganiayaan untuk melihat dampaknya terhadap tercapainya keadilan yang lebih menyeluruh, tidak hanya untuk pelaku dan korban, tetapi juga untuk masyarakat secara umum. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* pada perkara penganiayaan yang dilakukan oleh kejaksaan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrisman, Tri. (2009). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Nawawi. Barda Arief (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- Chazawi, Adami. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gustiniati, Diah, & Husin, Budi Rizki. (2014). *Azas-Azas dan pembedaan hukum pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hakim, Lukman. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hutauruk, Rufinus Hochmaulana. (2013). *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif: Suatu terobosan hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Budi Rizki, & Fathonah, Rini. (2014). *Studi lembaga penegak hukum*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Lamintang, P. A. F. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa. Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Keempat*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Meliala, Adrianus. (2005). *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*. Jakarta: official Website of Adrianus Meliala.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

- Mulyadi, Lilik. (2015). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Prayitno, Kwat Puji. (2012) *Aplikasi Konsep Restorative justice Dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Qamar, Nurul. (2013). *Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Rosidah, Nikmah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: *Aura Publishing*.
- Rosidah, Nikmah, & Fathonah, Rini. (2017). *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower
- Shandy, Andrew. (2021). *Problematika Penegakan Hukum*. Koto Baru: Penerbit Insan Cendikia Mandiri.
- Soekanto, Soerjono. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarto. (2018), *Penegakan Hukum Dan Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat*, Bandar Lampung: AURA.
- Suyanto. (2018), *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Yanuar, Arifin. (2012). *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*. Bandung: *Pustaka Ilmu*.

## **B. Jurnal**

- Agus Irawan, I Kadek,dkk. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp). *Jurnal Analogi Hukum*. 1(3)
- Arief, Hanafi., & Ambarsari, Ningrum. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173-190.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.

- Fauziah, Anwita,dkk. (2019). Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 178/Pid.B/ 2017/ PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*. 1(1).
- Fikri. (2013). Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol.1.
- Fitriani, Nurindah, Eka. (2017). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid. Sus/2015/PN. Tka).
- Flora, Henny, Saida. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
- Kristyanto, Gregorius, Hermawan. (2018). Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(1), 459-481.
- Mansyur, Ridwan. (2016). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 431-446.
- Ramadhani, Gita, Santika. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 77-91.
- Roychan, Wahidur. (2023). Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(2), 45-67.
- Rudiansyah. (2021). Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*. Vol. 10, No.1.
- Siregar, Barunggam. (2019). Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi “Meringankan” Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor:696/Pid.B/2015/PN.PLG). *LexLata Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Srijadi, Yana, Kusuma. (2023). Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 19-28.
- Trisno, Andika. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Tompodung, Hiro. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*, 10(4).

### **C. Perundang Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Deklarasi Universal Hak Hak Asasi Manusia Tahun 1948 Pasal 2.

### **D. Lainnya**

[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/tiap\\_hari\\_lebih\\_100\\_orang\\_jadi\\_korban\\_penganiayaan](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_hari_lebih_100_orang_jadi_korban_penganiayaan)

<https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/penghentian-penuntutan-berdasarkan-retorative-justice/>

Annisa, “Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya,” fahum.umsu.ac.id, Juli 26, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 12 September 2024.

Anugrahdwi, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Contohnya*, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pelanggaran-hak-asasi-manusia-dan-contohnya/>, diakses pada 19 September 2024.

Dian Dwi Jayanti, Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, diakses pada 9 Februari 2024.

Dqlab, Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli, <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli> diakses pada 10 september 2024.

Populix, Data Primer: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya, <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/> diakses pada 10 September 2024.

JDIH, Jenis Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya> , diakses pada 12 September 2024.

Pengadilan Negeri Sabang Kelas I, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia*, <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457> , diakses pada 12 September 2024.